

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGEDARAN NARKOTIKA  
JENIS EKSTASI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA LUBUKLINGGAU**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Program Studi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**M.Anand Alhafiz**

**02011281823241**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
KAMPUS INDRALAYA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**

Nama : M. Anand Alhafiz

NIM : 02011281823241

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL:

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGEDARAN NARKOTIKA  
JENIS EKSTASI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA LUBUKLINGGAU**

Telah Di Uji Dan Lulus Dalam Siding Komprehensif Pada Tanggal 29 Mei 2023

Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 31 Mei 2023

Mengesahkan:

**Pembimbing Utama,**




**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**  
NIP.198301242009122001


**Pembimbing Pembantu,**



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP. 199404152019032003



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

  
**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M ANAND AL HAFIZ  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823241  
Tempat, Tanggal Lahir : LUBUKLINGGAU, 4 FEBRUARI 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2023

Yang Menyatakan,



M ANAND AL HAFIZ

NIM. 02011281823241

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

**“KEGAGALAN TERJADI KARENA TERLALU BANYAK BERENCANA  
TAPI SEDIKIT BERFIKIR”**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- 1. Allah SWT;**
- 2. Kedua Orang Tuaku;**
- 3. Seluruh Keluarga Besarku;**
- 4. Dosen dan Guruku;**
- 5. Teman-teman dan sahabat-sahabatku,  
serta;**
- 6. Almamaterku, Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya.**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan taufiq dan hidayah sarta rahmat dan nikmat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam kita junjungkan kepada Baginda Nabi Besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia serta yang telah membawa kita dari jaman gelap gulita hingga jaman terang benderang. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Maka, melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Kepada kedua Orang tua penulis, Bapak Choiril Anwar, Afri Ahcmadi dan Ibu Novita yang sangat penulis cintai dan penulis sayangi, kedua orang yang senantiasa menerima semua keluh kesah penulis namun disamping itu bisa memberikan kata- kata yang dapat mendukung semangat bagi penulis, yang selalu memberi dukungan baik secara materil maupun moral, yang selalu mendoakan penulis, yang selalu melimpahkan kasih sayangnya, serta yang tak hentinya mengingatkan penulis untuk selalu melibatkan Allah SWT dalam segala urusan;
2. Kepada Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya, Bapak Dr. Mada, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, bu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant.,M.A., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

3. Kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Kepada Bapak Dr. Akhmad Idris, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir;
5. Kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu, bimbingan, arahan, nasehat serta motivasi dalam mengerjakan skripsi hingga dapat terselesaikan;
6. Kepada Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang berperan penting dalam pengerjaan skripsi saya;
7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Penguji Komprehensif.
9. Kepada Ibu Arfianna Novera, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Penguji Sempro.
10. Kepada seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kepada semua teman Angkatan 2018 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Kepada seluruh teman Program Kekhususan Pidana atas semua kebersamaan pada saat kuliah;
13. Kepada organisasi ku, Badan Otonom RAMAH dan IKMS yang telah membimbing pertama kali ditanah rantau, memberikan pengalaman

berorganisasi, terima kasih atas ilmu yang tidak bisa didapatkan sewaktu di ruang kelas dan cerita yang sangat indah yang bisa dibagikan ketika pasca perkuliahan;

14. Kepada keluarga besar TIM 3 PLKH yang telah kebersamai pada saat kita di semester 6;
15. Kepada keluarga DOLPHIN SQUAD 18, Kak Ari, Kak Wahyu, Ayi, Riswan, Fahmi, Hafid, Renaldi, dkk yang telah menjadi sahabat disetiap suka dan duka di tanah perantauan ini, berbagi kisah bersama;
16. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga selalu diberikan rezeki serta perlindungan dan mendapatkan imbalan yang setimpal oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat berguna dalam menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan semua pihak yang memerlukan.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, karunia kasih sayang dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGEDARAN NARKOTIKA JENIS EKSTASI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA LUBUKLINGGAU”**. Tak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sosok figure tauladan bagi penulis dan semoga kita semua senantiasa menjadi umatnya hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terkhusus kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Ibu Isma Nurilah, S.H., M.H. selaku pembimbing kedua atas saran, petunjuk, arahan, ilmu serta nasehat yang tak ternilai dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman penulis sehingga skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, akan tetapi kiranya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

Indralaya, Mei 2023



**M. Anand Al-Hafiz**

02011281823241



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN ANTI PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
1. Manfaat Teoritis .....	9
2. Manfaat Praktis .....	10
E. Ruang Lingkup .....	10
F. Kerangka Teori .....	10
1. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan .....	10
2. Teori Penanggulangan Kejahatan .....	12
G. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	15
3. Jenis Sumber Data .....	15
4. Lokasi Penelitian .....	16
5. Populasi Dan Sampel .....	16
6. Teknik Pengumpulan Data .....	17

7. Teknik Pengolahan Data .....	17
8. Analisis Data .....	18
9. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi .....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika .....	23
1. Pengertian Narkotika .....	23
2. Jenis-jenis Narkotika .....	24
3. Bahaya dan Dampak Narkotika Pada Hidup dan Kesehatan....	30
4. Pengertian Tindak Pidana Narkotika .....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana .....	39
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana .....	39
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	45
3. Pengertian Kebijakan Hukum .....	52
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Faktor-faktor terjadinya Pengedaran Narkotika Di Kepolisian Resor Kota Lubuklinggau .....	55
B. Upaya Penanggulangan Terhadap Pengedaran Narkotika Di Kepolisian Resor Kota Lubuklinggau .....	59
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

### **Tabel 1.1** Jumlah Kasus Narkotika Di Daerah Sumatera Selatan Pada

Tahun 2018-2021 ..... 2

### **Tabel 3.1** Data Perbandingan Ungkap Kasus Tindak Pidana Narkotika

Jenis Ekstasi Satuan Reserse Kriminal Narkotika Polres

Lubuklinggau Tahun 2018-2023 ..... 62

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pengedaran Narkotika Jenis Ekstasi Di Kepolisian Resor Kota Lubuklinggau". Pengedaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang melanggar berbagai norma dalam kehidupan. Polisi sebagai profesi mulia yang bertugas melindungi masyarakat dari bahaya narkoba sudah seharusnya menjadi *role model* bagi masyarakat dengan tidak melakukan kejahatan narkoba. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Apakah faktor penyebab seorang polisi melakukan pengedaran dan penyalahgunaan narkotika dan bagaimana upaya dalam menanggulangi pengedaran dan penyalahgunaan narkotika oleh oknum anggota kepolisian tersebut. Metode penelitian skripsi ini berupa penelitian yuridis empiris yaitu analisis data kuantitatif yang menghasilkan penarikan kesimpulan bersifat induktif. Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan menunjukkan bahwa; (1) Faktor penyebab terjadinya pengedaran narkotika Di Kota Lubuklinggau, di lubuklinggau yaitu faktor *internal* meliputi lemahnya mental dan kurangnya penerapan disiplin dan tanggungjawab diri serta faktor *eksternal* meliputi faktor lingkungan dan kurangnya pengawasan dari lingkungan serta lembaga-lembaga (2) Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran narkotika di kota lubuklinggau, Upaya represif berupa penindakan hukum berdasarkan ketentuan hukum nasional yang berlaku dan upaya preventif berupa razia rutin, sosialisasi baik dari pimpinan internal instansi kepolisian maupun bekerja sama dengan instansi lainya serta siraman rohani.

**Kata Kunci: Kriminologi, Narkotika, Kepolisian**


Indralaya, Desember 2022

**Pembimbing Utama**




**Dr. Henny Yuningsih, S.H. M.H.**  
NIP. 198301242009122001

**Pembimbing Pembantu**



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP. 199404152019032033

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 1968022111995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan atau Tindak Kriminal merupakan suatu perbuatan tercela (*wrongs*) yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dasar pengertian di atas maka tidak semua perbuatan yang bersifat tercela itu merupakan suatu kejahatan apabila dikaitkan dengan pengertian yuridis. Hal ini disebabkan secara yuridis konsep kejahatan tersebut hanya terbatas pada tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Karena banyaknya kemungkinan perbuatan-perbuatan yang dianggap tercela dan “kejahatan” hanya menunjukkan sebagian kecil saja dari perbuatan terceladan “kejahatan” hanya menunjukkan sebagian kecil saja dari perbuatan tercela itu, maka definisi atau pengertian kejahatan berbeda menurut waktu dan tempat. Kejahatan adalah perbuatan yang merugikan orang lain, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Kejahatan bisa terjadi karena lemahnya pengendalian diri sehingga orang tersebut mengikuti hawa nafsu dan tidak memikirkan akibatnya. Ada beberapa jenis kejahatan yaitu:

*Crime without victims* adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada korban namun tetap tercela di mata masyarakat. Walau tanpa korban, namun ketika kejahatan berlangsung bisa saja terjadi korban. Contoh dari kejahatan ini adalah mabuk-mabukan, *free sex*, penggunaan narkoba dan sebagainya.

Kriminal adalah semua bentuk perbuatan yang melanggar hukum baik itu perdata maupun pidana. Pelaku kriminal jika sudah terbukti dalam persidangan maka akan dihukum sesuai dengan tindakan kriminalnya. Tindakan kriminal bisa dipicu oleh dampak masalah sosial, tekanan, depresi dan pergaulan yang salah. Pada prakteknya, tindakan kriminal dibagi menjadi dua yaitu:<sup>1</sup>

*Blue Colar Crime* adalah tindak kriminal yang dilakukan oleh kelas bawah dalam suatu masyarakat. Tindakan kriminal mereka seputar mencuri, merampok, begal, mencopet dan sebagainya. Mereka sulit menghindari hukum dan biasanya tidak dalam waktu lama dari tindakan kriminal mereka, mereka langsung dihukum.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, penyalahgunaan narkoba. Adapun data tersebut sebagai berikut:<sup>2</sup>

**Tabel 1.1**

**Jumlah Kasus Narkotika Di Sumatera Selatan**

<b>Kota</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Jumlah kasus</b>
Palembang	475	444	403	41	1363
Lubuklinggau	75	75	67	104	321
Prabumulih	110	87	68	15	280
Muara enim	42	104	106	131	383

Sumber Data: Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Selatan 2021

<sup>1</sup> Wijayanti Puspita Dewi, "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Di Tinjau Dari Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol 2, No 1, (April 2019), hlm.

<sup>2</sup> Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Sumatra Selatan 2020, hlm. 11.

Di Palembang di tahun 2018 ada 475 kasus sedangkan di tahun 2021 Cuma ada 41 kasus dengan total jumlah kasus 1363 artinya jumlah kasus narkoba di Palembang mengalami penurunan, di Lubuklinggau di tahun 2018 tercatat ada 75 kasus sedangkan di tahun 2021 meningkat menjadi 104 kasus dengan total jumlah kasus 321 artinya kasus narkoba di Lubuklinggau mengalami peningkatan, Di Prabumulih di tahun 2018 tercatat ada 110 kasus sedangkan di tahun 2021 Cuma ada 15 kasus dengan total jumlah kasus 280 artinya kasus narkoba di Prabumulih mengalami penurunan, sedangkan di Muara enim di tahun 2018 42 kasus sedangkan di tahun 2021 ada 131 kasus dengan total jumlah kasus 383 artinya kasus narkoba di Muara enim mengalami peningkatan. Pengertian Narkoba menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba merumuskan bahwa:

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam Undang-undang ini”

Ekstasi adalah narkoba sintetis (buatan manusia) yang dibuat di dalam laboratorium para pembuat dapat menambah apa saja pada narkoba ini, seperti kafein, amfetamin dan bahkan kokain, ekstasi adalah ilegal dan memiliki efek-efek yang serupa dengan halusinogen dan stimulant pil-pil itu berbeda warna dan terkadang ditandai dengan gambar-gambar kartun mencampur ekstasi dengan alkohol sangat berbahaya dan dapat mematikan.

Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya dilakukan oleh kalangan yang tidak berpendidikan saja, namun penyalahgunaan Narkotika juga dilakukan oleh semua kalangan bahkan sampai kepada yang telah berpendidikan sekalipun, mulai dari anak-anak golongan terpelajar, pengusaha-pengusaha, bahkan pejabat-pejabat negara dan aparat penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan Narkotika. Bisa dipahami bahwa banyak generasi muda Indonesia yang pola kehidupannya cenderung dikuasai dan dikontrol oleh Narkotika yang seharusnya memiliki manfaat yang sangat besar dan bersifat positif apabila dipergunakan untuk keperluan pengobatan ataupun dibidang pengetahuan, tetapi oleh generasi sekarang ini Narkotika malah disalahgunakan dengan alasan dan tujuan tertentu.<sup>3</sup>

Sebenarnya sangat memprihatinkan ketika kita melihat generasi-generasi muda yang telah terjerumus mengkonsumsi Narkotika atau bahkan yang sudah menjadi pecandu narkotika khususnya dikota Lubuklinggau, karena lambat laun akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat bahkan negara. Apabila tidak ada upaya-upaya preventif maka cepat atau lambat generasi-generasi muda pemilik masa depan akan mulai hancur. Untuk menjamin ketersediaan Narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan disatu sisi, dan disisi lain untuk mencegah peredaran gelap Narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan dibidang Narkotika.<sup>4</sup>

Pada dasarnya Narkotika memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan dalam bidang kesehatan. Namun dengan semakin berkembangnya zaman dan teknologi, Narkotika disalahgunakan untuk

---

<sup>3</sup> Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Pers, Malang, 2015, hlm.3

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.10



hal-hal negatif. Didalam dunia kedokteran, Narkotika digunakan untuk membius pasien sebelum dioperasi. Hal ini dilakukan karena didalam Narkotika terdapat zat yang dapat memengaruhi perasaan, pikiran, dan kesadaran pasien. Oleh karena itu, agar penggunaan Narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Dalam sejarahnya telah dikenal dalam peradaban bangsa-bangsa di dunia, Narkotika yang semula berguna untuk kesehatan sekarang perkembangan yang cepat, ternyata tidak hanya sebagai obat, tetapi merupakan suatu kesenangan, dan pada akhirnya melumpuhkan kemampuan urat saraf produktivitas kemanusiaan, yang berpotensi menurunkan harkat dan derajat hidup manusia dimana akal sehat tidak bekerja dengan baik.<sup>5</sup> Di Indonesia khususnya di Kota Lubuklinggau mayoritas masyarakat yang menggunakan Narkotika jenis ekstasi hanya untuk suatu kesenangan merupakan golongan usia produktif yang berdampak kerusakan pada akal sehat generasi muda, hal ini menyebabkan hancurnya generasi penerus bangsa”.

Pada masa penjajahan Belanda, pemakaiannya obat candu sudah dilakukan larangan melalui perundang-undangan, yang pemakaiannya dilakukan oleh kalangan menengah dan warga golongan Cina. Inggris dalam sejarahnya pernah menjual candu dalam jumlah yang besar-besaran kepada China, selanjutnya Amerika. Inggris dalam sejarahnya pernah menjual candu dalam jumlah besar kepada China, oleh maskapai Inggris, *Britist East India Company (BEIC)*, dan Belanda, hingga berakhir dengan peristiwa perang candu tahun 1839-1942, yang berakhir dengan kekalahan Cina, dan berakibat dibukanya pelabuhan-pelabuhan sebagai pintu masuk candu hingga ke Sumatra dan Jawa melalui kongsi dagang. Industri narkotika sebenarnya adalah sebuah kosekuensi dari rentetan panjang revolusi politik yang berlangsung selama abad ke-19. Revolusi industri bukan merupakan

---

<sup>5</sup> Agustinus Samosir, “Analisis Terhadap Peredaran Narkotika Di kota Lubuklinggau Perspektif Kriminologi”, *Journal Justiciabellen*, No. 02, Vol. 01 Juli 2021, hlm. 1.

berbagai perkembangan yang saling berkaitan, yang berpuncak pada transformasi dunia barat. penggunaan narkoba dan psiko tropika serta bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya.<sup>6</sup>

Penggunaan Narkoba dapat mengakibatkan beberapa kelumpuhan psikis yang berakibat hilangnya kemampuan manusia berprestasi terhadap suatu hal. Hilangnya kemampuan konsentrasi dan mengambil keputusan. Alasan ekonomis penggunaan narkoba, karena sifat narkoba yang memabukan dan menjadikan setiap orang dapat melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan atas zat adiktif yang telah di kontaminasi. Kejahatan narkoba, merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya dilakukan dalam lintas negara. Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, sebagai negara Hukum negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due procces of law*).<sup>7</sup>

Obat yang mengandung narkoba adalah obat yang memerlukan pengawasan khusus dari apotek dan diawasi oleh pemerintah agar tidak disalahgunakan penggunaannya maupun peredarannya. Namun untuk kebutuhan

---

<sup>6</sup> Satrio Kolopita, "Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba", *Jurnal Lex Crimen*, Vol 2, No 4 (Agustus 2013), hlm. 6.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 2

pengobatan, narkotika masih bisa dimanfaatkan. Hanya saja, pemakaian narkotika di Indonesia harus merujuk pada aturan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Secara Subtansi bahwa penggunaan narkotika dan psikotropika adalah merupakan konsep dari pada hukum kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, yang menganggap penggunaan narkotik dan psikotropika di tempatkan atau pada sasaran terhadap ilmu kesehatan dalam bidang kedokteran, namun dengan ketidakwaspadaan terhadap penyalahgunaan maka pemerintah dalam hal ini memberikan suatu batasan hukum terhadap penggunaan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Penegakan Hukum di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut, memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.<sup>8</sup> Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Eksistensi aparat penegak hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik dari tingkat penyidikan,

---

<sup>8</sup> Adam I Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I: Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.45.

penuntutan sampai ke tingkat peradilan, seharusnya memiliki persepsi yang sama sesuai tuntutan hukum dan keadilan masyarakat. Pada kenyataannya eksistensi aparat penegak hukum tersebut terdapat kecenderungan atau terkesan membela mati matian. Pelaku kejahatan dan kurang memperhatikan banyaknya korban yang telah berjatuh sebagai dampak ketergantungan Narkotika tersebut.<sup>9</sup>

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Lubuklinggau bekerja sama sosialisasi pemetan kawasan rawan narkoba kepada jajaran polsek di Hotel Smart kota Lubuklinggau, Selesai dalam kegiatan tersebut masing-masing kapolsek memaparkan wilayah-wilayah yang rentan peredaran narkoba. Untuk wilayah polsek timur wilayah yang rentan narkoba terdapat di timur II, kelurahan Wira karya, dalam paparannya Kapolsek Lubuklinggau timur AKP M. Nasir mengungkapkan bahwa diwilayah Wira karya peredaran narkoba sudah sangat mengawatirkan dan sudah menjadi rahasia umum, “memang kita belum melakukan pemetaan langsung,

berdasarkan hasil ungkap kasus tepatnya di daerah Wira karya sudah jadi rahasia umum. Hal itu karena kurang sentuhan dan kurang gebrak” ucapnya saat paparan.<sup>10</sup>Berdasarkan pemaparan di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut terkait problematika yang ada di wilayah masyarakat Lubuklinggau dengan memilih judul skripsi yang berjudul

**“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pengedaran Narkotika Jenis Ekstasi Di Kepolisian Resor Kota Lubuklinggau (Studi Kepolisian Resor Kota Lubuklinggau)”**

---

<sup>9</sup> Lucia Rati Kusuma Dewi dan Gracia, *Menolak Hukuman Mati*, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2015, hlm.47.

<sup>10</sup> Tribun Sumsel, *Peredaran Narkoba di Patok Besi Lubuklinggau Sudah Parah*, <http://sumsel.tribunnews.com//2018/03/27/peredaran-narkoba-di-patok-besi-lubuklinggau-sudah-parah-bahkan-ada-oknum-aparat-minta-uang>, diakses pada tanggal 16 Juni 2023 pukul 22:11 WIB

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Narkotika Di Kota Lubuklinggau ?
2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Kota Lubuklinggau ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang akan diolah dan dianalisis dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan hukum tindak pidana Narkotika di Kota Lubuklinggau.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya peredaran Narkotika di Kota Lubuklinggau.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum terutama hukum Peradilan Pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya para aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim sebagai pengetahuan dibidang hukum mengenai tinjauan kriminologis terhadap pengedaran narkotika jenis ekstasi di kepolisian resor Kota Lubuklinggau.

### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pada penelitian ini tidak meluas, maka lingkup pembahasan dibatasi dengan membahas permasalahan mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan pengedaran narkotika di Daerah Wira Karya Kota Lubuklinggau.

### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan landasan dari teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut:

#### **1. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan penelitian.<sup>11</sup> Untuk membahas permasalahan skripsi ini penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Abdul Syani tentang teori faktor penyebab terjadinya kejahatan, yaitu:

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986, hlm,123.

- 1) Faktor *intern*, dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: a) sifat khusus dari individu, seperti: sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental. b) sifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu: umur, gender, kedudukan, dalam masyarakat, pendidikan, dan hiburan.

2. Faktor *extern*, antara lain:<sup>12</sup>

- a) faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun ekonominya rendah. b) faktor agama, dipengaruhi remdahmnya pengetahuan agama. c) faktor bacaan, dipengaruhi oleh buku yang dibaca. d) faktor film, dipengaruhi oleh film yang disaksikan, dan lain-lain.

Menurut G. Peter Hoefnagels<sup>13</sup> kebijakan penanggulangan kejahatan dapat meliputi ruang lingkup cukup luas, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
  - b. Pecegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemdanaan lewat media (*influencing view of society on crime and punishment/mass media*). Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis

---

<sup>12</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1987, hlm,44.

<sup>13</sup> John Kenedi, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*, Jurnal Pemerintah Dan Politik Islam, Vol. 2, No. 1, (2017), hlm.17.

besar terdiri dari 2 (dua), yaitu jalur “*penal*” (hukum pidana) dan jalur “*non-penal*” (bukan/diluar hukum pidana).

Dalam pembagian G. P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “*non-penal*”.

## **2. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas, G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup “*criminal policy*” sebagai berikut: Dari skema di atas terlihat, bahwa menurut G.P Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana) dan lewat jalur “*non penal*” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G.P Hoefnagels<sup>14</sup> di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “*non-penal*”. Dengan demikian

---

<sup>14</sup> *Ibid.*



dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*nonpenal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventif*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga permasyarakatan. Penelitian ini sangat berhubungan dengan faktor penanggulangan kejahatan, dimana faktor hukumnya yang merupakan faktor undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba sedangkan faktor penanggulangan kejahatan yakni pihak-pihak yang menerapkan hukum, yang pada penelitian ini adalah aparat Kepolisian Resort Kota Lubuklinggau dan termasuk di dalamnya faktor fasilitas yakni segala sesuatu yang mendukung aparat Kepolisian Resort Kota Lubuklinggau dalam menjalankan tugasnya, Sedangkan faktor masyarakat dan budayaan dalam penelitian ini yaitu masyarakat dan kebudayaan yang ada di daerah Kota Lubuklinggau.

#### A. Upaya *Preventif*

Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Menurut

A. Qirom Samsudin M,<sup>15</sup> dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah pencegahan kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.

#### B. Upaya *Represif*

Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

### G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, hlm.46

<sup>16</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 9.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan Sosiologis. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang di lakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>17</sup> Pendekatan sosiologis adalah pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.<sup>18</sup> Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, ilmu ini digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji agama.<sup>19</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan melalui wawancara langsung dengan responden<sup>20</sup> yaitu Kepala Direktorat Reserse Narkotika Polisi Resor Kota Lubuklinggau.

## 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini di Kepolisian Resor Kota Lubuklinggau ini terbatas hanya pada wilayah Kota Lubuklinggau.

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Preneda Media Group, Jakarta, 2005. hlm. 25.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm, 95-96.

<sup>19</sup> Barda Nawawi, *Bunga Rampai*, Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 25.

<sup>20</sup> Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 2002, hlm. 91.

## 5. Populasi dan Sampel

### 1) Populasi

Populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi. Populasi dalam penelitian adalah Polisi Resor Kota Lubuklinggau dan pelaku narkoba di Lembaga Permasyarakatan Lubuklinggau.

### 2) Sampel

Sampel adalah suatu himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini di ambil dari keterangan atau hasil wawancara langsung dari pihak Kepolisian Kota Lubuk Linggau yang di wakili oleh Kapolsek Timur II Kota Lubuklinggau yaitu M. Nasir dan Keterangan atau hasil Wawancara Langsung dari Pelaku yang mengedarkan Narkotika yang bernama obeng di Wilayah Kota Lubuk Linggau, dalam penelitian ini di lakukan dengan teknik *purposive sampling/jundamental sampling*, sampel ini yang di pilih berdasarkan pertimbangan subjektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan responden mana yang dianggap mewakili populasi.<sup>22</sup>

Menurut Obeng dirinya mengedarkan narkotika karena ajakan temanya. Faktor desakan kebutuhan ekonomi dan masalah dalam keluarga yang sedang dialaminya ia pun mau “bekerja” dan mengedarkan narkotika jenis ekstasi.

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 39.

<sup>22</sup> Burhan Assafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 91.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

### 1) Studi kepustakaan (*library reasearch*)

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Prosedur studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara (*interview*).

### 2) Studi Lapangan (*field reasearch*)

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Prosedur studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara (*interview*).

## 7. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data akan diproses melalui pengolahan dan penyajian data. Data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dikumpulkan, diseleksi dan dievaluasi untuk kemudian dideskripsikan<sup>23</sup> dalam bentuk sebuah penjelasan-penjelasan. Sedangkan data yang diperoleh dari daftar pertanyaan akan dipilih terlebih dahulu dan kemudian disajikan dengan cara pemeriksaan dan penelitian data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.

---

<sup>23</sup> Burhan Assofa, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 95.

## **8. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu di mana data yang diperoleh memberikan suatu gambaran atau perumusan masalah yang telah dikemukakan, data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif oleh penulis. Data-data tersebut setelah dianalisis, kemudian diuraikan secara sistematis untuk memecahkan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil dari penganalisan permasalahan dituangkan dalam bentuk penjelasan-penjelasan.

## **9. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dengan cara induktif, yaitu setiap data yang diperoleh dari lapangan sebagai hal yang khusus yang dikaitkan dengan pendapat ahli, teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam penelitian ini sebagai ketentuan yang umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Syani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Remadja Karya. Bandung.
- Adam I Chazawi. 2002 Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: *Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Asya. F, 2009, *Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Asa Mandiri.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Barda Arief. N, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep Baru KUHP Baru*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Nawawi Arief . 2005. *Bunga Rampai*. Media Group. Jakarta.
- Burhan Assofa. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
2007. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Deliyana. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Dirjosisworo. S. 1984, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.
- Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Alumni.
- 1990, *Hukum Narkotika Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hamzah. A, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Joko Subagyo. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Koesno Adi. Diversi 2015. *Tindak Pidana Narkotika Anak*. Setara Pers. Malang.
- Nawawi Arief. B, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lucia Rati Kusuma Dewi dan Gracia. 2015. *Menolak Hukuman Mati*. PT Kanisius. Yogyakarta.

- Mardani, 2008, *Penyalagunaan Narkotika Dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulyadi. L, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta.
- Nuraeny. H, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nawawi Arief. B, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Preneda Media Group. Jakarta.
- Prayoga. S, 2007, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, dilengkapi dengan Penjelasan dan Kaitanya dengan KUHP dan KUHP, KUH Perdata, Serta KUHD*, Wacana Internasional.
- Pringgodigdo. G, 1994, *Perundang-undangan dan kebijakan dalam Konteks Pengembangan Hukum Administrasi di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Reksodipuro. M, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Santoso. T, 2001. *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Shant. D, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Sianturi. SR, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta.
- Soedarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Pers. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Soekanto. S, 2013, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supramono. G, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Syani. A, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung.



- Taufik. M, Suharsil, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika* Bogor, Ghalia Indonesia.
- Wreniwiro. M, 2000, *Masalah Narkotika dan Obat Berbahaya*, Jakarta, Yayasan Mitra Bintibmas.
- Widjaja. AW, 1985, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung, Armico.

## **B. Jurnal**

- Agustinus Samosir, 2021, “Analisis Terhadap Peredaran Narkotika Dikota Lubuklinggau Perspektif Kriminologi”, *Journal Juisticalbellen* No. 02, Vol 01.
- Satrio Kolopita, 2013, “Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, *Journal Lex Crimen*, Vol. 2 No.4
- Wijayanti Puspita Dewi, 2019, “Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Di Tinjau Dari Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol 2, No 1.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

## **D. Internet**

- Tribun Sumsel, *Peredaran Narkoba di Patok Besi Lubuklinggau Sudah Parah* <http://sumsel.tribunnews.com//2018/03/27> *Peredaran-narkoba-di-Patok-besi-lubuklinggau-sudah-parah-bahkan-ada-oknum-aparat-minta-uang*. diakses pada tanggal 16 Juni 2023 pukul 22:11 WIB